

RANCANGAN PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .../PERMEN-KP/...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 59/PERMEN-KP/2018 TENTANG STATUTA
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban penertiban ijazah Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran, perlu dilakukan perubahan terhadap tanda bukti kelulusan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2018 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2018 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1608);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2018 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1879);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 59/PERMEN-KP/2018 TENTANG STATUTA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN.

Pasal I

Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 93 dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2018 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1879), diubah sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Taruna Politeknik KP Pangandaran yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus diberikan ijazah.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Direktur dan Menteri.

- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nomor ijazah nasional yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- (4) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan transkrip akademik.
- (5) Format ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

Lembar Pengesahan			
No	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Jenderal		
2.	Kepala BRSDM		
3.	Karo. Hukum dan Organisasi		

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .../PERMEN-KP/...
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR
59/PERMEN-KP/2018 TENTANG STATUTA
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGANDARAN

FORMAT IJAZAH
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN

Nomor Seri: 00000  Nomor: 00000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

IJAZAH
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN

Nomor: /SK/BAN-PT/Akred/.../...
Program Pendidikan Diploma III
Program Studi:

Dengan ini menyatakan bahwa:

.....
Lahir di pada tanggal Tahun
NIT:
NIK:

Kepadanya diberikan gelar **Ahli Madya Perikanan (A.Md.Pi)**
Lulus pada tanggal
Ditetapkan di Pangandaran

Menteri Kelautan dan Perikanan **Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran**

ttd.  ttd.

.....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

Lembar Pengesahan			
No	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Jenderal		
2.	Kepala BRSDM		
3.	Karo. Hukum dan Organisasi		